



P E N E T A P A N

Nomor 0379/Pdt.P/2017/PA Rh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Lakawohge, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman di Desa Lakawoghe, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 10 Oktober 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register perkara Nomor 0379/Pdt.P/2017/PA.Rh tanggal 25 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 1999 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Lakawoghe wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna (sekarang Kabupaten Barat Barat);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 22 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung dari Pemohon II bernama Sanudin dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-

Hal.1 dari 5 Hal Penetapan No. 0379/Pdt.P/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama La Mimu dan La Ntalea, yang di nikahkan oleh Imam Desa setempat atas nama La Ode Hamisu, sebagai kuasa wali dengan mas kawin berupa 75 Boka Adat Muna di bayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 1. Beni Saputra, umur 16 tahun;
 2. Nining, umur 13 tahun;
 3. Aris, umur 10 tahun;
 4. Munar, umur 8 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah karena petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para pemohon kepada KUA yang berwenang sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk kepentingan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di karenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah di daftar di KUA setempat;
1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada majelis hakim untuk menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 Oktober 1999 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat;

Hal.2 dari 5 Hal Penetapan No. 0379/Pdt.P/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Oktober 1999, di Desa Lakawoghe, wilayah hukum Kantor Urusan Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Subsider:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa sebenarnya Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusambi namun buku nikah tersebut telah hilang karena terbakar ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I telah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa sebenarnya Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusambi namun buku nikah tersebut telah hilang karena terbakar ;

Hal.3 dari 5 Hal Penetapan No. 0379/Pdt.P/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon tidak beralasan hukum oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima karena permohonan Para Pemohon tidak memenuhi syarat formil disebabkan karena subjek hukum tidak jelas ;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 91.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1439 *Hijriyah*, oleh Sulastri Suhani, S.HI sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1439 *Hijriyah*, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Sulastri Suhani, S.HI

Panitera Pengganti,

Hal.4 dari 5 Hal Penetapan No. 0379/Pdt.P/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Waode Nurhaisa

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,00
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.5 dari 5 Hal Penetapan No. 0379/Pdt.P/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)